



## **BUPATI BARRU**

### **PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 8 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BARRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan dan Pasal 28 huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan dan belanja tidak terduga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan dan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah dan Kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Subsidi adalah bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
9. Hibah adalah salah satu bentuk instrument bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
10. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat.
11. Bantuan Keuangan adalah merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan oleh pemerintahan daerah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal, organisasi semi pemerintah dan organisasi non pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun bersifat khusus.
12. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## **BAB II**

### **SUBSIDI**

#### **Pasal 2**

- (1) Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan Negara.

- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (5) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD.

### **BAB III HIBAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan swasta bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

#### **Pasal 5**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung kepada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

#### **Pasal 6**

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lain yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan *realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah*.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

#### **BAB IV BANTUAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Prinsip pemberian bantuan adalah diperuntukkan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan social dan ekonomi masyarakat secara langsung.
- (2) Pemberian bantuan dilaksanakan secara selektif dan tidak mengikat dan/atau tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (3) Pemberian Bantuan lebih didasarkan kepada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

##### **Pasal 8**

- (1) Jenis bantuan terdiri dari :
  - a. bantuan sosial; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (3) Bantuan keuangan diutamakan yang mempunyai nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

##### **Pasal 9**

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam bentuk uang dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan disalurkan kepada penerima bantuan.
- (2) Bantuan sosial berupa uang yang besarnya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah mendapat persetujuan dan penetapan dipertanggungjawabkan dalam bentuk tanda terima uang.
- (3) Bantuan sosial berupa uang yang besarnya lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah mendapat persetujuan dan penetapan dipertanggungjawabkan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD.
- (5) Proses pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan asset oleh pemerintah daerah.

##### **Pasal 10**

- (1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan.
- (2) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahan kepada penerima dilakukan dalam bentuk berita acara serah terima barang.

##### **Pasal 11**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dianggarkan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan disalurkan kepada penerima bantuan.

- (2) Bantuan yang akan disalurkan harus mendapat rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Pemberian bantuan keuangan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan.
- (4) *Bantuan keuangan yang besarnya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah mendapat persetujuan dan penetapan dipertanggungjawabkan dalam bentuk tanda terima uang.*
- (5) *Bantuan keuangan yang besarnya lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah mendapat persetujuan dan penetapan dipertanggungjawabkan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.*
- (6) Pelaksanaan pemberian bantuan keuangan harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar akuntabilitas dan sasaran bantuan keuangan tersebut dan berjalan secara efektif.

## **BAB V**

### **BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **Pasal 12**

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak dianggarkan dalam APBD yang tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Kegiatan yang bersifat tidak dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dianggarkan pada perubahan APBD atau APBD tahun berikutnya.

## **BAB VI**

### **PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Jenis bantuan sosial dalam bentuk berupa uang dan/atau barang serta bantuan keuangan harus mendapat pengesahan/persetujuan.
- (2) Bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan yang besarnya kurang dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan yang besarnya lebih dari Rp. 1.000.000,00 – Rp 5.000.000,- (satu juta rupiah sampai dengan lima juta rupiah) disetujui dan ditetapkan oleh Tim Bantuan Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan yang besarnya lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus mendapat pengesahan dan persetujuan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) *Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati dapat meminta pertimbangan dari Tim Bantuan Pemerintah Daerah.*
- (6) Tim Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (7) Besaran nominal subsidi, hibah, dan belanja tidak terduga harus mendapat pengesahan dan persetujuan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETANTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Bantuan Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.


**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 1 Juli 2010


**BUPATI BARRU,**



**ANDI MUHAMMAD RUM**

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 1 Juli 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU**



**KAMIL RUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2010 NOMOR 70**